



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <http://veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

Nomor : B-170/HM.130/H.5.1/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Tahunan PPID Tahun 2024 BBPSIV

23 Januari 2025

Yth.
Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku PPID Pelaksana Eselon I BSIP
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang diterima/diproses di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner (BBPSIV) selama Tahun 2024, bersama ini terlampir kami sampaikan laporan Tahunan PPID 2024 sebagaimana format terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Balai Besar selaku
Atasan Langsung PPID Pembantu
Pelaksana BBPSIVet



Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier., M.Sc., IPU., ASEAN.Eng.
NIP. 196601061993031001

Tembusan :
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku PPID Utama

LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

BBPSI VETERINER

T.A 2024



BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

**LAPORAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
TAHUN 2024**



**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Kegiatan PPID merupakan gerbang utama unit pelayanan informasi yang bertugas memberikan informasi-informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon (informasi publik yang dikecualikan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/I/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015).

Laporan Tahunan ini menggambarkan pelayanan informasi publik selama tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana.

Laporan Layanan Informasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna, kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun lebih lanjut sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PPID dan telah berkontribusi atas tersusunnya laporan tahun 2024.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Pelaksana BSIP,



Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc, IPU., ASEAN, Eng^g
NIP. 196601061993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Pendahuluan	1
Laporan Informasi Publik BBPSI Veteriner Tahun 2024	2
1 Sekilas PPID Unit Kerja	2
2 Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja	3
3 Maklumat Layanan PPID	9
4 SDM dan Anggaran PPID	10
5 Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	11
6 Rekapitulasi Permohonan	15
7 Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik	15
8 Rekapitulasi waktu Pelayanan Keberatan beserta alasan pengajuan keberatan	16
9 Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan	16
10 Jumlah pemohon berdasarkan usia	16
11 Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin	17
12 Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan	17
13 Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan	19
14 Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di masing-masing Unit Kerja/ UPT	19
15 Penutup	20

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Permohonan Informasi Publik BBPSI Veteriner Tahun 2024	15
Tabel 2	Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	16
Tabel 3	Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Tabel 4	Jumlah Pemohon Berdasarkan pekerjaan	17

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Penandatanganan KIP BBPSI Veteriner	3
Gambar 2	Submit Pengisian Penilaian SAQ 2024	4
Gambar 3	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024	5
Gambar 4	Rapat Koordinasi PPID Lingkup PSI PKH	6
Gambar 5	Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP	9
Gambar 6	Maklumat Pelayanan BBPSI Veteriner	10
Gambar 7	Tempat Pelayanan Publik BBPSI Veteriner	12
Gambar 8	Perpustakaan BBPSI Veteriner	13
Gambar 9	Layanan Media sosial	14
Gambar 10	Aplikasi Takesi	19
Gambar 11	Buku Tamu Digital	20
Gambar 12	Aplikasi INLISLITE	20

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap orang mempunyai jaminan hukum untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Keberadaan UU tersebut sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana. Maka sejalan dengan tujuan tersebut Balai Besar Pengujian Standar Instrumen (BBPSI) Veteriner berupaya meningkatkan dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan di bidang informasi publik.

Adapun pelayanan informasi publik sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan bahwa standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah menyediakan dan memberikan informasi, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi, adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi serta situs resmi.

Sebagai aturan turunan dari UU 25/2009 di atas, Kementerian Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian. Langkah selanjutnya untuk operasionalisasi pelaksanaan pelayanan publik di tingkat eselon 1, maka telah ditetapkan organisasi pelaksana melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Tingkat Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

LAPORAN INFORMASI PUBLIK BBPSI VETERINER TAHUN 2024

1. Sekilas PPID Unit Kerja

Implementasi pelayanan informasi publik Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner mengacu Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah

1. menyediakan dan memberikan informasi;
2. mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi;
3. adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi; serta
4. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi serta situs resmi.

Tugas PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT adalah:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup PSI PKH;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup PSI PKH;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Proses penyampaian permohonan informasi publik dapat dilakukan datang langsung dan mengisi permohonan di portal PPID, dapat melalui Whatsapp, surat atau email, pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir informasi publik dengan menyebutkan identitas yang jelas (copy kartu identitas dan atau surat permohonan) dengan tujuan memperoleh informasi, kemudian form permohonan tersebut dimasukkan ke portal PPID oleh petugas PPID dan ditindaklanjuti/diteruskan ke pejabat yang berkepentingan sesuai informasi publik yang diminta. Form permohonan dan bukti tindak lanjut tersebut dikumpulkan dan diarsipkan oleh petugas urusan Dokumentasi dan Arsip.

2. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

Mendukung kegiatan keterbukaan informasi publik, BBPSI Veteriner selama Tahun 2024 melaksanakan kegiatan:

a. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

BBPSI Veteriner menyusun Daftar Informasi Publik pada bulan Januari Tahun 2024 dan telah disampaikan ke PPID Eselon I BSIP.

b. Penandatanganan Komitmen Bersama Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai dukungan keterbukaan informasi publik (KIP), BBPSI Veteriner melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama KIP pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 di ruang rapat lantai 1, Kepala BBPSI Veteriner Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc., IPU., ASEAN, Eng. dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBPSI Veteriner beserta pejabat PPID pembantu pelaksana dan Tim PPID BBPSI Veteriner hadir dan turut serta dalam penandatanganan tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan BBPSI Veteriner sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.



Gambar 1. Penandatanganan KIP BBPSI Veteriner

c. Pengisian Penilaian SAQ 2024 dan *Upload Evidence* SAQ 2024

Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementan Nomor B-1096/M.130/A.7/06/2024 hal Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024, BBPSI Veteriner pada bulan Agustus s/d September 2024 telah melaksanakan pengisian SAQ dan *Upload Evidence* SAQ.



Gambar 2. Submit Pengisian Penilaian SAQ 2024

d. Menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024 Lingkup Kementan.

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner menerima penghargaan atas predikat INFORMATIF yang diserahkan oleh Wakil Menteri Pertanian, Bapak Sudaryono, B.Eng, MM, MBA, dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024 lingkup Kementan, yang dilaksanakan di IPB International Convention Center, Bogor, pada 6 Desember 2024.

Acara ini merupakan bagian dari evaluasi tahunan yang dilakukan Kementan untuk menilai penerapan prinsip keterbukaan informasi oleh UK/UPT di bawah Kementerian Pertanian, sejalan dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan ini menunjukkan komitmen tinggi dari Kepala BBPSI Veteriner, Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, MSc., IPU, ASEAN Eng., beserta seluruh jajaran terhadap kinerja terbaik dalam pelayanan informasi publik.

Acara ini diikuti oleh 120 UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian dan menjadi puncak implementasi keterbukaan informasi publik tahun 2024. Melalui penghargaan ini, diharapkan setiap unit kerja terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga dapat mengakselerasi program Swasembada Pangan dan transparansi serta akuntabilitas pemerintah.



Gambar 3. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024

e. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

BBPSI Veteriner mendokumentasikan dokumen kerja atau data yang diupload di website dan portal PPID yang dapat diakses oleh masyarakat antara lain: Lakin, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Renstra, Laporan Tahunan, Rencana Kerja Tahunan dan Layanan BBPSI Veteriner.

f. Rapat Koordinasi PPID

- Menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Lingkup PSI PKH Mendukung Keterbukaan Publik yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024 di Ruang rapat Calliandra PSIPKH. Kegiatan dilaksanakan dalam upaya menguatkan koordinasi dan meningkatkan kompetensi pejabat dan petugas kehumasan Lingkup PSI PKH dan penyamaan

persepsi pengelolaan PPID, serta menindaklanjuti hasil penilaian PPID tahun 2023. Acara dibuka oleh Kabag TU PSIPKH Bapak Ir. Narta, M.Si, arahan yang disampaikan antara lain :

1. Informasi merupakan pengembangan dan bagian penting untuk hak masyarakat sebagai penyelenggaraan negara yang baik.
2. Keterbukaan publik menjadi sarana partisipasi ke masyarakat.
3. Diharapkan untuk semua satker dapat meningkatkan nilai keterbukaan Informasi publik.
4. BBPSIV diharapkan dapat naik menjadi informatif dari menuju informatif.
5. Lakukan pengawalan secara ketat terhadap kinerja.
6. Saling mendukung satu sama lain, bersama sama dapat melewati tantangan dan mencapai prestasi yang luar biasa.



Gambar 4. Rapat Koordinasi PPID Lingkup PSI PKH

- Menghadiri Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup BSIP.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pelayanan informasi publik dalam memberi pelayanan optimal kepada masyarakat, BSIP menyelenggarakan kegiatan Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik Lingkup BSIP di Yogyakarta pada tanggal 21-23 Mei 2024. Peserta dihadiri oleh perwakilan UK/UPT termasuk BBPSI Veteriner.

acara dibuka dengan laporan dari Sekretaris BSIP antara lain :

1. keterbukaan informasi publik (KIP) sangat penting, bahkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sehingga wajib dipatuhi setiap pengelola PPID di badan publik.
2. menegaskan komitmen BSIP dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut tercermin melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi dan konsolidasi yang melibatkan seluruh satuan kerja di BSIP, tidak hanya itu keterbukaan informasi publik juga telah dimasukkan dalam pakta integritas yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran BSIP. .Salah satu bukti komitmen tersebut adalah dengan memasukkan poin keterbukaan informasi dalam pakta integritas pada setiap pelantikan pejabat, baik struktural ataupun fungsional.
3. evaluasi dan konsolidasi dilakukan untuk menyatukan semangat keterbukaan informasi publik sebagai perwujudan transparansi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan informasi tidak hanya melalui PPID, tetapi berbagai saluran untuk menginformasikan program dan capaian Kementerian Pertanian.

Arahan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menyampaikan :

1. pelaksanaan evaluasi pengelolaan informasi publik di Kementerian Pertanian, pihaknya selaku PPID Utama terus melakukan inovasi, dan melibatkan pakar serta pengamat publik dalam melakukan penilaian. “Hasilnya, dari tahun ke tahun, badan publik berpredikat informatif di Kementerian Pertanian terus meningkat
2. sebagai garda terdepan pelayanan informasi pada masyarakat, pengelola informasi publik untuk memahami dan menderaskan agenda setting yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
3. Memberikan rekomendasi terkait penguatan sumber daya manusia, serta pengoptimalan potensi media sosial sebagai saluran informasi pertanian.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Komunikasi, Anggota Dewan Pers dan Pemimpin Redaksi MNC Grup, Selain itu dilakukan diskusi dan konsultasi kelompok pengelolaan informasi publik dan penyiapan eviden pemeringkatan yang dibagi dalam 6 kelompok oleh Tim LO PPID Utama dan Sekretariat Badan.

Untuk meningkatkan keterampilan dalam pengemasan informasi, dilakukan pelatihan copy writing media sosial instansi pemerintah untuk menarik minat netizen dengan narasumber Ikrob Didik (Digital Manager Tribun News Jogja), dan teknik pengambilan gambar berkualitas untuk konten media sosial dengan narasumber Alisyam (Fotografer & videografer profesional).





Gambar 5. Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP

- Menghadiri sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 di Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, pada tanggal 26 Juni 2024 dihadiri oleh eselon 1 lingkup Kementan dan eselon 2 lingkup BSIP.

Materi yang disampaikan adalah Sosialisasi Monev dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan Tahun 2024 disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh PPID Utama.

3. Maklumat Layanan PPID

BBPSI Veteriner memiliki Maklumat Pelayanan **“Kami sanggup memberikan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta siap menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan”**.



Gambar 6. Maklumat Pelayanan BBPSI Veteriner

4. SDM dan Anggaran PPID

Petugas PPID di BBPSI Veteriner dalam melaksanakan pelayanan informasi publik baik secara langsung kepada pemohon/pengguna informasi publik maupun melalui media *on line* sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi. BBPSI Veteriner mempunyai Tim PPID yang tercantum dalam surat keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Nomor 013/Kpts/HM.130/H.5.1/01/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun 2024.

Sumber daya manusia pengelola informasi publik melekat pada Pokja Layanan Standar Instrumen Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. Petugas PPID bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, baik secara perorangan, kelompok maupun badan hukum. SDM yang tersedia sebagai petugas PPID juga mempunyai jabatan sebagai fungsional tertentu.

Petugas PPID perlu mengikuti *training* pelayanan publik agar dapat melayani masyarakat dengan pelayanan yang prima. Pelayanan informasi publik secara langsung yaitu seorang petugas informasi pada *counter* layanan informasi yang letaknya di ruangan visitor sedangkan untuk layanan melalui media *online* yaitu

petugas/tim PPID dan pengelola website BBPSI Veteriner. Selain itu petugas PPID juga wajib mengarsipkan data-data pemohon informasi dengan tujuan untuk menghindari terjadinya sengketa informasi dikemudian hari dengan pengguna informasi.

BBPSI Veteriner Tahun 2024 belum mempunyai anggaran secara khusus yang digunakan untuk pengelolaan PPID, sehingga diusulkan pada tahun 2025 ada alokasi tertulis pada DIPA BBPSI Veteriner untuk pengelolaan PPID.

5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

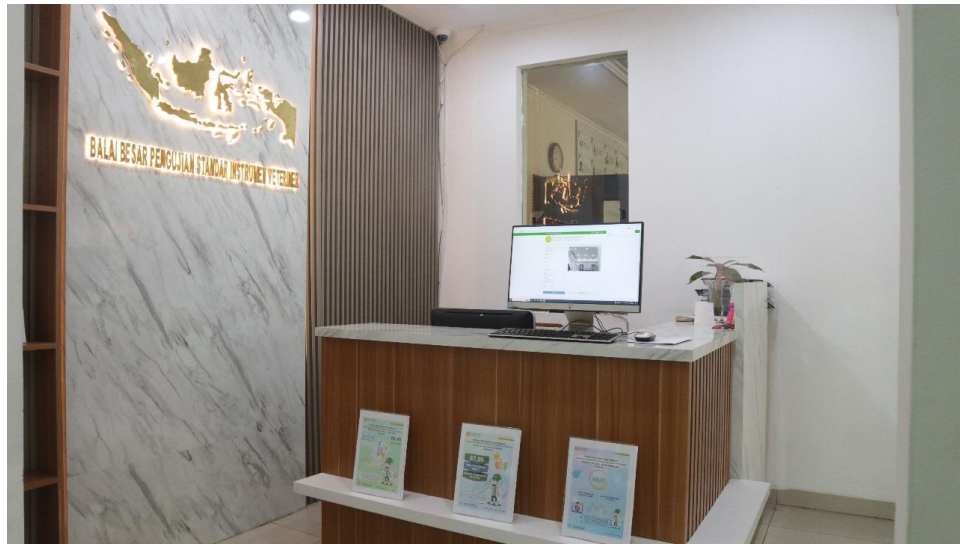
Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu:

1. Counter layanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia untuk menunjang layanan informasi publik di BBPSI Veteriner antara lain :

- Ruang layanan informasi publik yang berlokasi di gerbang pintu masuk dengan mudah diakses oleh pengguna layanan. Ruang ini dilengkapi dengan: 1 unit AC, TV, meja ,kursi roda, air mineral, teh, kopi, kursi tamu, telepon, komputer, form permohonan informasi public, banner media sosial serta visi misi, moto dan maklumat pelayanan, ruang laktasi serta toilet;





Gambar 7. Tempat Pelayanan Publik BBPSI Veteriner

- Perpustakaan

Perpustakaan BBPSI Veteriner (Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner) adalah fasilitas yang menyediakan berbagai referensi dan sumber informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi veteriner. Perpustakaan menyimpan koleksi buku, jurnal, laporan penelitian, serta publikasi lain yang mendukung pengembangan ilmu dan penelitian di bidang kesehatan hewan, kedokteran hewan, serta ilmu-ilmu terkait lainnya. Selain sebagai tempat penyimpanan dan penyedia informasi, perpustakaan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan penyuluhan bagi para profesional, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat yang berkepentingan dalam bidang veteriner.



Gambar 8. Perpustakaan BBPSI Veteriner

- Media Cetak (leaflet, brosur);
- Media internet dan media sosial :

Website <https://veteriner.bsip.pertanian.go.id>

Email : bsip.veteriner@pertanian.go.id

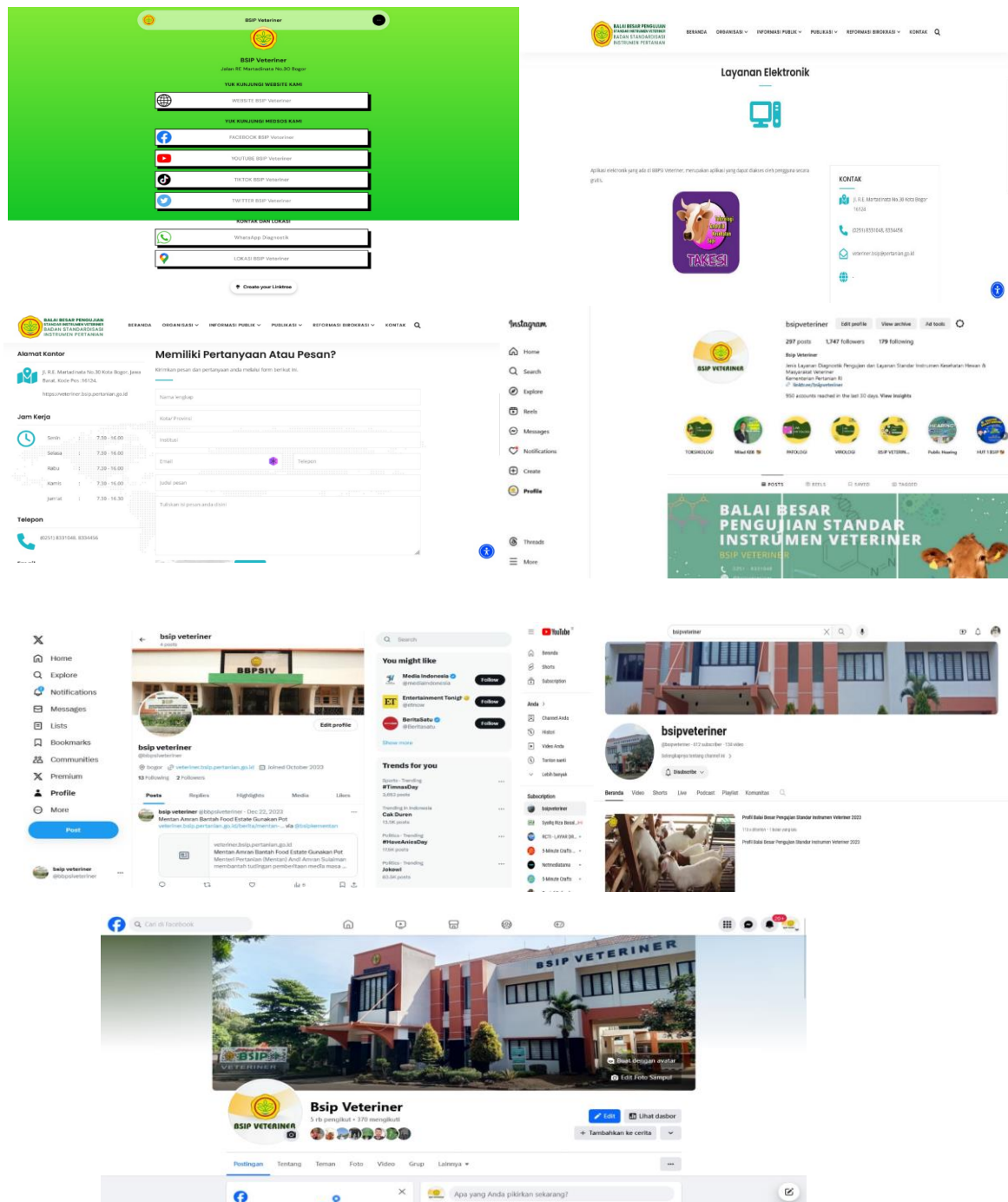
Facebook @bsipveteriner

Instagram @bsipveteriner

Twitter @bsipveteriner

Youtube @bsipveteriner

TikTok @bsipveteriner



Gambar 9. Layanan Media sosial

2. Layanan Online

Pelayanan informasi publik selain pengguna dapat datang langsung, juga bisa melalui telepon, fax, email bsip.veteriner@pertanian.go.id dan website dengan alamat <https://veteriner.bsip.pertanian.go.id>, telpon (0251) 8331048, 8334456; 081381309444 (WA) Unit Diagnostik. 081112558811 (WA) layanan PPID.

6. Rekapitulasi Permohonan

Berdasarkan data laporan bulanan periode Januari - Desember Tahun 2024 permohonan informasi Publik yang masuk ke BBPSI Veteriner sejumlah 96 pemohon, adapun pemohon tersebut mengajukan permohonan melalui Whatsapp, email dan media sosial, sedangkan melalui portal PPID, jumlah pemohon informasi publik nihil. Permintaan informasi publik tersebut mengenai unit pelayanan diagnostik dan layanan magang. Rekapitulasi permohonan informasi publik disajikan pada tabel 1 berdasarkan permohonan informasi melalui portal PPID, Whatsapp dan Media sosial.

Tabel 1. Permohonan Informasi Publik BBPSI Veteriner Tahun 2024

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik TA. 2024					Keterangan
		Portal PPID	Whatsapp	Email	Surat	Medsos	
1	Januari	-	7	-	-	-	
2	Februari	-	2	-	-	-	
3	Maret	-	12	-	-	-	
4	April	-	8	-	-	-	
5	Mei	-	7	-	-	-	
6	Juni	-	6	-	-	-	
7	Juli	-	6	-	-	1	
8	Agustus	-	14	-	-	-	
9	September	-	9	-	-	1	
10	Oktober	-	8	-	-	-	
11	November	-	8	-	-	-	
12	Desember	-	7	-	-	-	

7. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik

Permohonan informasi publik yang masuk melalui portal PPID, Whatsapp, email, surat mempunyai waktu pelayanan yang berbeda tergantung dari pertanyaan yang disampaikan atau informasi yang ingin didapatkan. Ada pertanyaan yang dapat langsung dijawab pada saat itu juga, namun ada juga pertanyaan yang perlu terlebih dahulu ditanyakan kepada petugas terkait. Selama tahun 2024, waktu pelayanan tercepat dapat dijawab pada saat itu juga dan waktu pelayanan terlama yaitu lima hari.

Layanan informasi publik dilaksanakan pada hari Senin s/d Jumat dengan waktu sebagai berikut:

Senin s/d Kamis :

- Pagi 8.00 – 12.00
- Siang 13.00 – 15.00

Jumat :

- Pagi 8.00 – 11.30
- Siang 13.00 – 15.30

8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Tahun 2024 Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tidak menerima permohonan keberatan dalam permohonan informasi publik.

9. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Tahun 2024 Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tidak menerima penolakan permohonan informasi publik. Permohonan informasi yang masuk ke BBPSI Veteriner dapat diselesaikan dengan baik.

10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Jumlah Pemohon berdasarkan usia tersaji pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

No	Bulan	Jumlah Pemohon/Instansi	Usia Pemohon (Tahun)
1	Januari	7	21 – 32
2	Februari	2	-
3	Maret	12	34 - 45
4	April	8	19 - 34
5	Mei	7	30-49
6	Juni	6	23 - 30
7	Juli	7	26-36
8	Agustus	14	21-43
9	September	10	22-43
10	Oktober	1	20
		7	-
11	November	8	-
12	Desember	7	-
	TOTAL	96	

11. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pemohon berdasarkan usia tersaji pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bulan	Jumlah Pemohon/ Instansi	Jenis kelamin
1	Januari	2	Laki-laki
		5	Perempuan
2	Februari	2	Perempuan
3	Maret	4	Laki-laki
		7	Perempuan
		1	Tidak ada data
4	April	1	Laki-laki
		6	Perempuan
		1	Tidak ada data
5	Mei	5	Laki-laki
		2	Perempuan
6	Juni	2	Laki-laki
		3	Perempuan
		1	Tidak ada data
7	Juli	3	Laki-laki
		4	Perempuan
8	Agustus	6	Laki-laki
		8	Perempuan
9	September	4	Laki-laki
		6	Perempuan
10	Oktober	8	Perempuan
11	November	1	Laki-laki
		7	Perempuan
12	Desember	2	Laki-laki
		5	Perempuan
	TOTAL	30	Laki-laki
		63	Perempuan
		3	Tidak ada data

12. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah Pemohon berdasarkan pekerjaan tersaji pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

No	Bulan	Jumlah Pemohon/ Instansi	Pekerjaan
1	Januari	3	Pegawai Swasta
		3	Mahasiswa
		1	Klinik Hewan
2	Februari	1	Mahasiswa
		1	Tidak ada data
3	Maret	8	Pegawai Swasta
		3	Mahasiswa

No	Bulan	Jumlah Pemohon/ Instansi	Pekerjaan
		1	PNS
4	April	4	Pegawai Swasta
		1	Mahasiswa
		3	PNS
5	Mei	1	Pegawai Swasta
		1	Mahasiswa
		4	PNS
		1	Dokter Hewan
6	Juni	1	Pegawai Swasta
		2	Dosen
		2	Dokter Hewan
		1	Analisis Lab
7	Juli	2	Pegawai Swasta
		2	Mahasiswa
		2	ASN
		1	Tidak ada data
8	Agustus	4	Pegawai Swasta
		2	Mahasiswa
		2	PNS
		2	Dosen
		1	Konsultan
		1	Analisis Lab
		2	Tidak ada data
9	September	4	Pegawai Swasta
		3	Mahasiswa
		2	PNS
		1	Tidak ada data
10	Oktober	5	Pegawai Swasta
		3	Mahasiswa
11	November	3	Pegawai Swasta
		2	Mahasiswa
		2	PNS
		1	Koas Dokter Hewan
12	Desember	1	Pegawai Swasta
		5	Mahasiswa
		1	Klinik Hewan
	TOTAL	36	Pegawai Swasta
		26	Mahasiswa
		16	PNS
		2	Klinik Hewan
		4	Dosen
		1	Konsultan
		2	Analisis
		3	Dokter hewan
		1	Koas Dokter Hewan
		5	Tidak ada data

13. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Pengelompokan informasi publik terdapat pada kategori :

- a. informasi dan agribisnis sebanyak 96 pemohon.
- b. Anggaran dan keuangan, nihil
- c. Kepegawaian, nihil
- d. Hukum dan peraturan perundang-undangan, nihil
- e. Pengadaan barang dan jasa, nihil

14. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di masing-masing Unit Kerja/ UPT

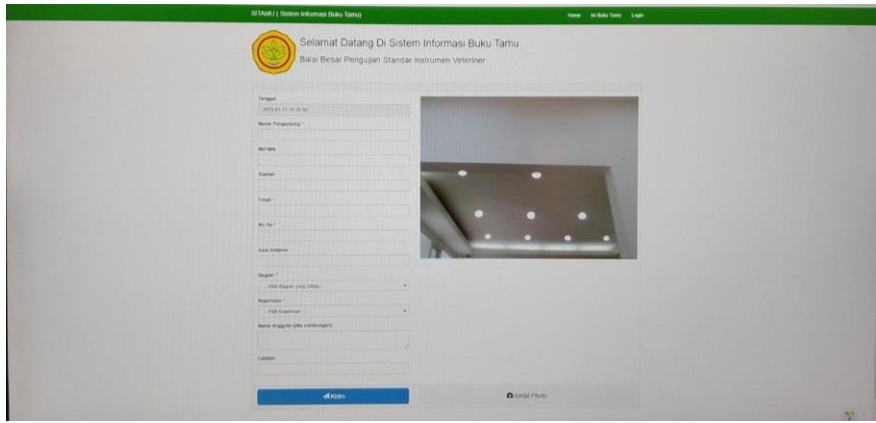
Inovasi dan kolaborasi layanan informasi di BBPSI Veteriner antara lain:

1. Mengembangkan aplikasi kesehatan hewan 'Takesi'. Dimana aplikasi ini mengkolaborasikan petugas kesehatan hewan di lapangan dalam memberikan layanan kesehatan hewan bagi peternak yang dapat diakses secara *online* melalui website <https://takesi.bbpsiveteriner.id/>. Saat ini website takesi masih dalam perbaikan data yang sempat terkena hacker.



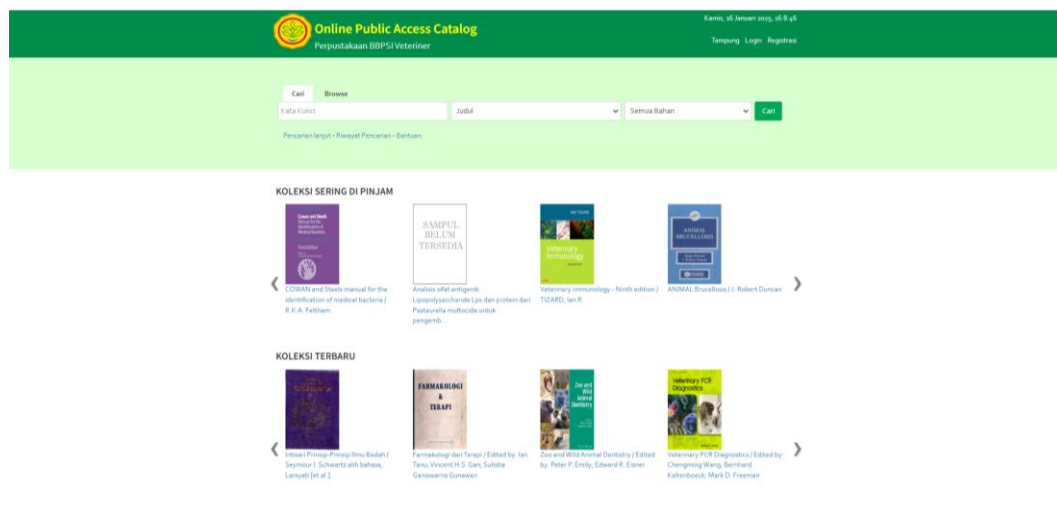
Gambar 10. Aplikasi Takesi

2. Untuk peningkatan Pelayanan tamu yang berkunjung ke kantor, BBPSIV menyediakan buku tamu digital, dimana untuk mempermudah mengetahui data atau asal pengunjung/tamu beserta tujuannya berkunjung ke BBPSIV. Tamu wajib mengisi buku tamu digital yang disediakan di ruang layanan PPID.



Gambar 11. Buku Tamu Digital

3. Pelayanan perpustakaan di BBPSIV sudah menggunakan perpustakaan online yang di dapat dari PUSTAKA yaitu INLISLITE untuk dapat diakses oleh pengguna luar <https://kikp-pertanian.id/bbpsiveteriner/opac>



Gambar 12. Aplikasi INLISLITE

15. Penutup

Permohonan informasi publik tahun 2024 menggunakan fasilitas dari berbagai media, seperti melalui Whatsapp, surat, media sosial dan email, khususnya yang terkait dengan pengujian diagnostik. Pemohon informasi pelayanan publik berasal dari berbagai kalangan yaitu mahasiswa, PNS, Peternak, Instansi terkait dan perusahaan. Petugas PPID dituntut untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga diperlukan adanya anggaran khusus pengelolaan PPID.